



BUPATI KUBU RAYA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 17 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif dan efisien, terhadap pembagian wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah, perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 1);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH INSPEKTORAT DAERAH.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2016 Nomor 73) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 73 Tahun 2016 tentang Pembagian Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2018 Nomor 1), diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 20 Februari 2018

BUPATI KUBU RAYA,


RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
Pada tanggal 20 Februari 2018
PIL. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA


ODANG PRASETYO
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2018 NOMOR 17

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 17 TAHUN 2018
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA
 NOMOR 73 TAHUN 2016 TENTANG
 PEMBAGIAN WILAYAH KERJA
 INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
 INSPEKTORAT DAERAH

DAFTAR PEMBAGIAN WILAYAH KERJA INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH
 INSPEKTORAT DAERAH


NO	NAMA IRBAN	WILAYAH KERJA PEMERIKSAAN
1	IRBANWIL I	A. DESA DI KECAMATAN 1. Sungai Kakap 2. Kuala Mandor B 3. Terentang B. SKPD KABUPATEN 1. Sekretariat Daerah 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM 3. Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup 4. Dinas Perikanan 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 6. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan termasuk UPTD METROLOGI 7. Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata 8. Kantor Kecamatan Sungai Kakap 9. Kantor Kecamatan Terentang 10. Kantor Kecamatan Kuala Mandor B C. UPT 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Kakap 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Terentang 3. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Kuala Mandor B D. Sekretariat KPU



2	IRBANWIL II	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Raya 2. Batu Ampar <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 2. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan termasuk UPT Sanggar Kegiatan Belajar Rasau Jaya 5. Dinas Kesehatan termasuk UPT Instalasi Farmasi 6. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik 7. Kantor Kecamatan Sungai Raya 8. Kantor Kecamatan Batu Ampar <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Raya 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Batu Ampar <p>D. BUMD</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. PDAM Tirta Raya
3	IRBANWIL III	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sungai Ambawang 2. Teluk Pakedai <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang termasuk UPJJ Sungai Raya, Sungai Kakap dan Terentang 2. Dinas Ketahanan Pangan, Perkebunan dan Peternakan 3. Dinas Perhubungan termasuk UPTD Unit Pelabuhan Penyeberangan Rasau Jaya, Unit Pengelola Perairan Darat Sungai Raya, Unit Terminal Penumpang Angkatan Darat Sungai Raya, dan Unit Pengujian Kendaraan Bermotor Sungai Raya 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi 5. Inspektorat Daerah 6. Dinas Komunikasi dan Informatika 7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah 8. Kantor Kecamatan Sungai Ambawang 9. Kantor Kecamatan Teluk Pakedai <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Sungai Ambawang 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Teluk Pakedai


4	IRBANWIL IV	<p>A. DESA DI KECAMATAN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rasau Jaya 2. Kubu <p>B. SKPD KABUPATEN</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretariat DPRD 2. Dinas Pertanian termasuk UPT Balai Penyuluhan 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 4. Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB 6. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan 7. Satuan Polisi Pamong Praja 8. Kantor Kecamatan Kubu 9. Kantor Kecamatan Rasau Jaya <p>C. UPT</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Kubu 2. Puskesmas, Upt Dinas Pendidikan, SD dan SMP Kec. Rasau Jaya
---	-------------	---

BUPATI KUBU RAYA,



RUSMAN ALI

Diundangkan di Sungai Raya
 Pada tanggal... 20 Februari 2018
 Pjt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA



ODANG PRASETYO
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
 TAHUN... 2018... NOMOR... 17